

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan yang baik atau *Good Corporate Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, termasuk di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan atau menyediakan barang-barang publik. Menurut Nurillah (2014) dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sebagai suatu entitas yang kegiatannya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan untuk publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Alminanda & Marfuah, 2018).

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip dan

disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Yuliani & Agustini, 2016).


Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Jika dilihat lebih lanjut di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak data-data yang disajikan tidak sesuai, masih terdapat penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan tugasnya dalam audit laporan keuangan pemerintah. Banyak temuan yang ditemukan pada pengelolaan keuangan yang disajikan oleh penyusun laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran merupakan rencana kerja suatu instansi termasuk pemerintah daerah dalam bentuk uang. Setiap pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya. Begitu juga pemerintah daerah wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah. Pengolahan yang baik ini perlu adanya sistem dan prosedur kelembagaan yang mendukung terciptanya kualitas dari laporan keuangan yang disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya. Laporan keuangan yang baik harus bebas dari salah saji yang material, menyajikan seluruh informasi keuangan, lengkap, *full disclosure*, angka-angka dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditelusuri dan mampu menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan (Gasperz, 2019).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2017, laporan keuangan ialah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Secara umum isi laporan keuangan pemerintah menggambarkan informasi keuangan dan kejadian dalam satu periode untuk pengambilan keputusan dan disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD) yang selanjutnya dipublikasikan kepada rakyat sebagai pemilik dana yang digunakan oleh pemerintah (Alminanda & Marfuah, 2018).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Tidak Wajar (TW), Tidak Memberi Pendapat (TMP). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah

sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Prabowo, 2021).



**Gambar 1 Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Tuban**

Sumber: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Berdasarkan fenomena yang ada, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tuban mengalami penurunan dengan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari periode tahun 2012 sampai tahun 2014. Hal ini dapat mengindikasikan tidak adanya perubahan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban. Selanjutnya, BPK memberikan rekomendasi terhadap hasil laporan tersebut yang wajib ditindaklanjuti. Pemerintah daerah juga diharuskan memberikan jawaban atas rekomendasi yang termuat dalam rekomendasi hasil pemeriksaan. Kemudian, hasil tersebut segera ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan. Sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari periode tahun anggaran 2015 sampai dengan 2021 menunjukkan perbaikan dan peningkatan yang dinilai memenuhi kriteria dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selama tujuh (7) kali berturut-turut. (<https://tubankab.go.id/entry/capaian-opini-wtp-7-kali-berturut-turut-pemkab-tuban-raih-penghargaan-dari-pemerintah-pusat>).

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mempertahankan opini WTP agar laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan dapat tepat waktu sebagai cerminan dari laporan keuangan yang berkualitas adalah dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Menurut Taman (2017) kualitas sumber daya manusia ialah kemampuan karyawan dengan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan tugas secara efisien dan efektif, juga mendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan yang membutuhkan sumber daya manusia berkompeten (Aldino & Septiano, 2021).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintah keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintah. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Riskia et al., (2022) bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan, tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang baik sangat mempengaruhi hasil laporan keuangan yang berkualitas, begitu juga dengan entitas pemerintah daerah. Namun, penelitian Isnaen & Albastiah (2021) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Warisno (2008) kegagalan sumber daya manusia di pemerintah daerah dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dan penerapan akuntansi yang berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Nurillah, 2014).

Sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Tuban sudah memadai secara kualitas karena sumber daya yang dimiliki berpengalaman dalam bidangnya seperti bidang akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, teknologi informasi dan juga bidang komunikasi publik. Selain itu, pembagian tugas dan tanggungjawab yang sudah jelas dapat membantu sumber daya manusia di Kabupaten Tuban untuk meningkatkan kualitasnya. Pelatihan yang diadakan pemerintah Kabupaten Tuban juga bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten di dunia kerja di berbagai bidang. (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/tekan-angka-pengangguran-kadin-tuban-siapkan-sdm-unggul-dan-berdaya-saing>).

Sumber daya manusia juga harus menguasai pemanfaatan teknologi informasi yang mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga sehingga akan membantu mempercepat proses penyampaian dan pemahaman informasi tentang pengelolaan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku menggunakan teknologi informasi melalui komputer dan jaringan untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja penyusunan laporan keuangan dengan data yang akurat dan

proses yang cepat (Aswandi, 2018). Penyusunan laporan telah diupayakan pemerintah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak semua pegawai di pemerintahan memahami teknologi (Hardyansyah, 2016). Padahal, pemanfaatan teknologi informasi yang optimal akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Sa'adah & Nasrullah, 2021).

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan dan membangun kota yaitu dikeluarkannya kebijakan terkait dengan *e-government* yang tertulis dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah Kabupaten Tuban meluncurkan 311 desa digital menuju Tuban Smart City bekerja sama dengan PT. Indonesia Comnets Plus (ICON+) Plus Regional SBU Jawa. Smart city merupakan sebuah konsep kota dengan menerapkan teknologi internet untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses layanan dari pemerintah agar lebih efektif dan efisien. (<https://diskominfo.tubankab.go.id/entry/mas-bupati-bersama-forkopimda-tuban-luncurkan-program-desa-digital>).

Hasil penelitian Andrianto (2017) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah, terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi

menjadi sia-sia dan semakin mahal. Namun, menurut Isnaen & Albastiah (2021) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurillah (2014) kendala penerapan teknologi informasi dapat disebabkan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana.

Pengelolaan keuangan yang baik harus dikelola oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan menguasai teknologi informasi. Untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi pemerintah membutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat. Sistem pengendalian intern bukanlah hal baru dalam pemerintahan, sistem ini merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) (Aminah et al., 2019).

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern pemerintah mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Hal ini senada dengan penelitian Andrianto (2017) bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah



daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Yuliana & Agustini (2016) yang menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebuah sistem pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk menghapus semua peluang akan terjadinya kesalahan atau kecurangan, akan tetapi sebuah sistem pengendalian intern yang baik dapat menekan terjadinya sebuah kesalahan dan kecurangan sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian.

Keberhasilan Kabupaten Tuban pada sistem pengendalian intern pemerintah telah mencapai Maturitas level 3 atau Tingkat Terdefinisi. Piagam tersebut diberikan BPKP-RI untuk 30 pemerintah daerah di Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, 20 Januari 2020. Maturitas SPIP adalah bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang mampu menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang baik. Pada level 3 atau terdefinisi tersebut, pemerintah Kabupaten Tuban dinilai sudah melaksanakan 5 unsur dalam kriteria penilaian SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

(<https://tubankab.go.id/entry/penghargaan-capaian-maturitas-penyelenggaraan-spip-bupati-sistem-pengendalian-intern-pemkab-sudah-baik>).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Dan motivasi penulis mengambil tempat di Kabupaten Tuban, karena masih minimnya penelitian pada Kabupaten Tuban khususnya tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, juga untuk menguji konsistensi hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui faktor dalam mempertahankan opini WTP Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang diraih selama 7 tahun berturut-turut. Hal tersebut menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tuban?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tuban?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tuban?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tuban.

2. Menguji dan menganalisis pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tuban.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Tuban.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis
  - a. Bagi Universitas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi tambahan literature pada pengembangan ilmu akuntansi, khususnya mengenai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
  - b. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta diharapkan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya, dalam rangka pengembangan ilmu mengenai topik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan untuk referensi pengetahuan akuntansi yang melibatkan peran kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal, khususnya di Kabupaten Tuban untuk melaksanakan evaluasi dalam mengelola dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.